



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, yang sekaligus pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggung jawab para Bendahara, Pengelola Barang Daerah, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dan Pihak Ketiga merupakan hal yang sangat penting, perlu dilakukan pengaturan terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- b. bahwa untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah, serta bertanggungjawab kepada Walikota.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
9. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Majelis adalah para pejabat dan atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral, sedangkan surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
12. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
13. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
14. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau Pegawai Bukan Bendahara, Pihak Ketiga dan atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure);
15. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
16. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan atau Pihak Ketiga, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
17. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah.
18. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.

19. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku.
20. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
21. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
22. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan atau apabila Bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
23. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
24. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi untuk sementara ditangguhkan karena bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
26. Banding adalah upaya Bendaharawan, Pegawai bukan Bendaharawan atau Pihak Ketiga yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

27. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
28. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Tidak Layak adalah suatu keadaan pelaku atau penanggung kerugian daerah yang dilihat dari aspek kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
30. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai atau pihak ketiga yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
31. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai atau Pihak Ketiga untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan yang nilainya sama dengan nilai kerugian daerah, Berita Acara Serah Terima dan Surat Kuasa Menjual.
32. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan jaminan.
33. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
34. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
35. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
36. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Guna menyelesaikan kerugian daerah, Walikota membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Walikota, sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Walikota dalam menyelesaikan kerugian daerah.
- (5) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Pertimbangan TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah menyelenggarakan fungsi untuk:
 - a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah;
 - i. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup TP-TGR dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Ditinjau dari pelaku, yaitu oleh :

1. Bendaharawan, yang meliputi perbuatan antara lain :
 - a) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang/barang;
 - b) tidak melakukan pencatatan atas penerimaan/pengeluaran uang/barang;
 - c) membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - d) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang;
 - e) menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f) korupsi, penyelewengan, penggelapan;
 - g) kecurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi;
 - h) pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i) penyalahgunaan wewenang/jabatan;
 - j) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (wajib pungut pajak).
2. Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan, meliputi perbuatan antara lain seperti :
 - a) korupsi, penyelewengan, penggelapan;
 - b) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c) pencurian dan penipuan;
 - d) merusak, menghilangkan barang inventaris milik Daerah;
 - e) menaikkan harga, merubah kualitas/mutu;
 - f) meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
3. Pihak Ketiga, meliputi perbuatan antara lain :
 - a) tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi);
 - b) pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c) penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.

- b. Ditinjau dari obyek, berupa :
 - 1. uang ;
 - 2. barang.
- c. Ditinjau dari sebab, berupa :
 - 1. Perbuatan manusia, karena :
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian, kealpaan dan kesalahan;
 - c) di luar kemampuan si pelaku.
 - 2. Kejadian alam, berupa :
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap.
- d. Ditinjau dari waktu dan tempat, berupa :
 - 1. ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
 - 2. ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah yang terjadi pada wilayah Daerah dan diluar wilayah Daerah.

BAB IV INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Informasi adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah, dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
- c. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- d. hasil verifikasi oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan verifikasi;
- e. informasi dari media cetak dan elektronik;
- f. pengaduan dari masyarakat;
- g. perhitungan *ex officio*.

Pasal 5

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara, wajib menggantikan kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 6

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Walikota segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 8

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 9

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Walikota.

BAB V
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUNTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 11

- (1) Atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Walikota dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

Pasal 12

Walikota segera menugaskan Majelis Pertimbangan TPTGR untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Majelis TPTGR mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) Majelis TPTGR mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.

Pasal 14

- (1) Majelis TPTGR harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Majelis TPTGR melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Majelis TPTGR dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian daerah berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian daerah yang meliputi kerugian daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggungjawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Walikota untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Walikota agar kasus kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Paragraf 1
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

Walikota memerintahkan Majelis TPTGR mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Pasal 19

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis TPTGR mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Majelis TPTGR.

Pasal 21

- (1) Majelis TPTGR melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Majelis TPTGR.

Pasal 22

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Walikota agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Pasal 23

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Paragraf 2 Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 24

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Walikota mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Walikota memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penetapan Batas waktu

Pasal 26

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK PBW apabila :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan Walikota tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak SK PBW diterima bendahara.

Pasal 27

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 28

Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Paragraf 4
Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 29

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:

- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 telah terlampaui dari bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
- b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 30

Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD bendahara dengan tembusan kepada Walikota yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.

Pasal 31

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 32

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, maka keberatan dari bendahara diterima.

Paragraf 5
Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 33

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 34

Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 35

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai maka Pemerintah Daerah mengajukan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 36

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 37

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Walikota mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Paragraf 6
Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Besumber Dari Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 38

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 37, berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai SKTJM.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Pasal 39

Terhadap kerugian daerah atas tanggungjawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Walikota menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 41

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai dan atau TGR Biasa serta pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 42

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai atau ahli waris secara sekaligus atau angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian dengan cara angsuran dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan.

- (3) Pegawai yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran sesuai waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dan hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan pemeriksaan pengawas fungsional.
- (2) Semua Pegawai bukan bendaharawan yang merugikan daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Penyelesaian kerugian daerah terhadap Pegawai yang terkena TGR, selanjutnya dilaksanakan oleh Majelis.

Pasal 44

- (1) Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tidak berhasil, maka Ketua Majelis memberikan surat pemberitahuan kepada Pegawai yang bersangkutan bahwa TGR akan diberikan.
- (2) Kepada Pegawai yang bersangkutan diberikan waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan pembelaan diri dan Majelis menetapkan yang bersangkutan salah atau lalai, maka Majelis menetapkan keputusan pembebanan.
- (4) Berdasarkan keputusan pembebanan, Majelis melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima keputusan pembebanan, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk naik banding kepada Walikota.

Paragraf 2

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 45

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah, dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Penggantian dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan harga standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian dan/atau berdasarkan harga yang berlaku di pasaran umum.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Pencatatan

Pasal 46

- (1) TGR yang belum selesai dilaksanakan karena Pegawai bukan Bendaharawan meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Ketua Majelis menerbitkan keputusan tentang pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkan keputusan tentang pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi Pegawai bukan Bendaharawan yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli warisnya di kemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban.

BAB VI KEDALUWARSA

Pasal 47

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

- (3) TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui atau lewat 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun dimana kerugian daerah tersebut terjadi atau perbuatan tersebut dilakukan.

BAB VII PENGHAPUSAN

Pasal 48

- (1) Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan atau ahli waris atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis diwajibkan mengganti kerugian daerah namun tidak mampu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis mengadakan penelitian dan apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis melanjutkan permohonan tersebut kepada Walikota dan Walikota dengan persetujuan DPRD menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau ahli warisnya terbukti mampu.

BAB VIII PEMBEBASAN

Pasal 49

Dalam hal Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohon pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 50

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan, Walikota berupaya agar putusan Pengadilan sekaligus menyatakan bahwa barang yang disita diserahkan kepada daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Setiap semester Majelis melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Berdasarkan laporan Majelis, setiap semester Walikota menyampaikan laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 52

- (1) Kepada Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang terbukti telah mengakibatkan kerugian daerah, selain harus mengganti kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya, Walikota dapat mengenakan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan dan atau dapat diselesaikan namun ada indikasi tindak pidana, maka Walikota menyerahkan penyelesaiannya kepada Lembaga Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau Penanggungjawab kerugian daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti kerugian daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaanya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 November 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 22 November 2012

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 17

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan kekayaan daerah yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum dalam pengurusan kekayaan daerah, baik disengaja atau kelalaian Bendahara atau Pegawai Bukan Bendahara atau Pihak Ketiga dan atau yang disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia, perlu diselesaikan dengan memprioritaskan penyelesaian kerugian kekayaan daerah dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang serta tegaknya peraturan secara konsisten.

Penyelesaian kerugian daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya penyelesaian hukum diluar peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Walikota. Upaya penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan melalui SKTJM dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani, sedangkan penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat dilakukan dengan upaya damai dan jangka waktu penyelesaian maksimal 2 (dua) sejak ditandatanganinya SKTJM oleh yang bersangkutan, disertai dengan jaminan yang nilainya sama dengan nilai kerugian daerah, dan berita acara serah terima jaminan serta Surat Kuasa Menjual.

Penyelesaian pemulihan kekayaan daerah melalui prosedur Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tidak menutup kemungkinan diberlakukannya sanksi administratif berdasarkan aturan kepegawaian, proses melalui lembaga peradilan apabila batas waktu yang ditentukan

dalam SKTJM tidak ditaati sekalipun sudah melalui peringatan-peringatan sedangkan yang bersangkutan tidak memberikan jaminan yang cukup dibandingkan dengan kekayaan yang harus dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu menetapkan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan sebagai penegasan isi terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah dengan maksud untuk menyamakan pengertian.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

huruf a

Bendahara dan Pegawai Bukan Bendahara dan Pihak Ketiga dimaksudkan apabila mereka melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian daerah.

Yang dimaksud Pihak Ketiga adalah Pihak Lain baik perorangan maupun badan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Hak mendahului maksudnya adalah jika pelaku TPTGR mempunyai kewajiban terhadap pihak lain, maka yang menjadi prioritas adalah kewajiban terhadap daerah atau negara.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Perhitungan *ex officio* dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan perbendaharaan dari Bendaharawan, selama yang bersangkutan menguasai dan mengurus keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Upaya damai merupakan langkah pendekatan pada saat pemeriksaan Pengawas Fungsional, yang kepada para pelaku atau penanggungjawab ditawarkan apakah dibayar tunai atau diangsur. Yang dimaksud dengan pengampu adalah wali atau seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemenuhan hak dan kewajiban orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena orang yang diwakilinya tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Usia perolehan satu sampai tiga tahun, dimaksudkan untuk mempertimbangkan bahwa dalam kurun waktu tersebut diharapkan kendaraan pengganti masih efektif dan efisien dalam pemeliharaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Pencatatan merupakan langkah penyelesaian kerugian daerah pada Majelis, namun bagi pelaku atau penanggungjawab masih mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian daerah dimaksud, apabila mampu kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persetujuan dari DPRD dilaksanakan setelah adanya kepastian jumlah kerugian daerah.

Ayat (3)

Penghapusan merupakan penyelesaian pada tingkat Majelis, namun apabila ternyata pelaku atau penanggungjawab mampu kembali, maka yang bersangkutan harus membayar kembali

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas